



P U T U S A N

No.173/Pdt.G/2013/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara

Cerai Gugat antara pihak-pihak :

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai "**Penggugat**"

L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai "**Tergugat** " ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2013 telah mengajukan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor : 173/Pdt.G/2013/MS-STR, pada tanggal 02 September 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah terdaftar Nomor : 77/01/V//2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam pada tanggal 03 Mei 2011 ;



- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah 1 (satu) hari pun merasakan kebahagiaan karena setiap harinya antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 1. Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap sebagai suami yang baik, hal tersebut terbukti dari sikap Tergugat yang mana jika Penggugat dalam keadaan sakit (Asma) Tergugat tidak mau mengantar Penggugat berobat apalagi merawat Penggugat, namun Tergugat malah mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua di Kampung xxxxx Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Pada hal sebelum menikah Tergugat sudah mengetahui Penggugat menderita sakit asma ;.
 2. Tergugat sering pergi pada sore hari dan baru kembali pada malam hari untuk berkumpul bersama-sama teman Tergugat, tanpa memperdulikan kondisi Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparat kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, namun Tergugat tidak pernah mau menghadiri acara perdamaian tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 3 (tiga) hari setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 1432 H, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua di Kampung xxxxx dan pada bulan Nopember 2011 Tergugat mengantarkan surat talak di bawah tangan. Sejak saat

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No.173/Pdt.G/2013/MS-STR



itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, Tergugat tinggal bersama orang tua di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah sedangkan Penggugat juga tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah/uang belanja ;

- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena Penggugat juga sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, maka Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristerikan Tergugat, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugatan kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.173/Pdt.G/2013/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya yang menurut hukum, kemudian Majelis Hakim menganjurkan kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dan dapat membina rumah tangga seperti semula, namun usaha tersebut tidak membawa hasil

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan tetap akan dilanjutkan; sebagai mana mestinya yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/01/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam pada tanggal 03 Mei 2011 diberi tanda P;

II. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 57 tahun agama Islam pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; karena saksi paman kandung Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri sah; menikah pada tanggal 28 April 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai selama 1 (satu) tahun dan belum dikaruniai anak, setelah itu Penggugat menderita sakit asma;
- Bahwa setelah Penggugat sakit asma ternyata Tergugat tidak mau mengurus dan mengobatinya baik ke Dokter maupun Puskesmas;

Hal. 4 dari 10 hal.Put.No.173/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah diantar Tergugat ke tempat orang tuanya di xxxxx sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan juga Tergugat sudah menceraikan Penggugat secara dibawah tangan ;.
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat , Tergugat tidak ada lagi menjemput Penggugat serta tidak ada memberikan nafkah Penggugat. .
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;
2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; karena saksi paman kandung Penggugat ;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri sah;menikah pada tanggal 28 April 2011 ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Kampung xxxxx,Kecamatan xxxxx;
 - Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai selama 1 (satu) tahun dan belum dikaruniai anak, setelah itu Penggugat menderita sakit asma ;
 - Bahwa setelah Penggugat sakit asma ternyata Tergugat tidak mau mengurus dan mengobatinya baik ke Dokter maupun ke Puskesmas ;
 - Bahwa Penggugat sudah diantar Tergugat ke tempat orang tuanya di xxxxx sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan juga Tergugat sudah menceraikan Penggugat secara dibawah tangan ;.
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat , Tergugat tidak ada lagi menjemput Penggugat serta tidak ada memberikan nafkah Penggugat. .
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No.173/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan menganjurkan kepada Penggugat agar dapat berdamai kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi terhadap perkara ini dinyatakan tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan padahal ianya telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 R.Bg Majelis Hakim pertimbangan pemeriksaan perkara ini secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah menyia-nyiaikan Penggugat dengan tidak ada nafkah, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat ; .

Menimbang bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 3 (tiga) hari setelah hari raya Idul Fitri 1432 H sehingga sejak tanggal tersebut

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No.173/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan pada bulan Nopember 2011 Tergugat telah menceraikan Peggugat secara dibawah tangan .

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Peggugat telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula ,karena antara Peggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan bathin. Dan telah sering terjadi perselisihan pertengkaran dan telah sering pula didamaikan .dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Peggugat tidak ingin lagi bersuamikan Tergugat, hal ini menunjukkan antara Peggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Peggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 28 April 2011 ;
2. sejak 3 (tiga) hari raya Idul Fitri 1432 H Tergugat telah mengantarkan Peggugat kepada orang tua Peggugat di Kampung xxxxx dan pada bulan Nopember 2011 Tergugat telah mengirimkan surat talak di bawah tangan ;
3. Antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan yang sifatnya terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah dan tidak mau merawat Peggugat ke dokter dan Puskesmas karena Peggugat menderita penyakit Asma ;
4. Peggugat dengan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah pecah, dan

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No.173/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah berpisah selama 2 (dua) tahun serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak dan gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No.173/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada PPN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam dan kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaedah 1434 H, oleh Kami **Mansur Rahmat,SH** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin S.Ag** dan **Buniamin Hasibuan S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Safrina Dewi,S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto.

MANSUR RAHMAT,SH

Hakim-Hakim Anggota

Dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

Dto.

BUNIYAMIN HASIBUAN S.Ag

Panitera Pengganti

Dto.

SAFRINA DEWI, SH

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.173/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 291.000,-

(D u a s r a t u s s e m b i l a n p u l u h s a t u r i b u r u p i a h)